



GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan perlindungan anak diperlukan adanya sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat sebagai ujung tombak yang bekerja secara terkoordinasi untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 42, dan Pasal 45 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688)
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO *Convention* Nomor 138 *Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 3835);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO *Convention* Nomor 182 *Concerning The Prohibition and Immediate Action for Elimination of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6382);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1714);
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2006 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 310);
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 468);
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 511);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Lampung.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Lampung.
6. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah, atau Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

7. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah UPTD PPA Provinsi Lampung.
8. Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Anak adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak.
9. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
10. Keluarga adalah unit terkecil di masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
11. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
12. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah sebuah organisasi/Lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh organisasi/Lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.
13. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
14. Hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
15. Koordinasi adalah tindakan untuk menyinergikan dan mengharmonisasikan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat.
16. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
17. Penyelenggaraan perlindungan anak adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran, mengurangi risiko kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran pada anak dalam situasi rentan, dan penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.
18. Penyelenggara perlindungan anak adalah orang tua, masyarakat, pemerintah daerah dan lembaga lainnya.
19. Tata kelola adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu instansi atau lembaga. Tata kelola juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terlibat serta tujuan pengelolaan instansi dan atau lembaga.
20. Partisipasi Anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.
21. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap bentuk pembatasan, pembedaan, pengucilan dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan terhadap anak, yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi.

22. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
23. Anak Korban Kekerasan adalah anak yang mendapatkan perlakuan kasar baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, seksual, dan kerugian lain yang diakibatkan karena kebijakan negara, tindak kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga, masyarakat dan lembaga-lembaga yang memberikan pelayanan kepada anak dalam hal ini termasuk lembaga pendidikan, kesehatan, sosial, dan lainnya.
24. Anak yang berkonflik dengan hukum, adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
25. Anak sebagai saksi tindak pidana, adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
26. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
27. Perlakuan salah adalah tindakan atau perlakuan yang dapat menyebabkan dampak buruk atau yang menyebabkan anak dalam kondisi tidak sejahtera, tidak menghormati martabat, dan terancam keselamatannya, termasuk di dalamnya semua bentuk perlakuan fisik, seksual, emosi atau mental.
28. Penelantaran anak adalah kelalaian orang tua, pengasuh atau wali dalam menjalankan kewajibannya sehingga memenuhi kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi baik secara fisik, mental, spiritual, sosial dan perlindungan dari kemungkinan bahaya.
29. Pencegahan adalah segala upaya yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat untuk memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengasuh anak dan melindungi anak secara aman, termasuk di dalamnya segala aktivitas yang ditujukan untuk melakukan perubahan sikap dan perilaku sosial masyarakat melalui advokasi, kampanye kesadaran, penguatan ketrampilan orang tua, promosi, bentuk-bentuk alternatif penegakan disiplin tanpa kekerasan dan kesadaran tentang dampak buruk kekerasan terhadap anak.
30. Pengurangan resiko kerentanan adalah layanan yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat dan keluarga yang teridentifikasi rentan terjadinya kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran anak.
31. Penanganan korban adalah langkah atau tanggapan segera untuk menangani anak yang secara serius telah mengalami kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.

32. Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan, pemantauan, pengawasan, pelaporan terhadap pelayanan dan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan secara individu, kelompok atau kelembagaan.
33. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PATBM adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.
34. Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan, upaya pencegahan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi psikososial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi anak korban kekerasan.
35. Pendampingan adalah seluruh upaya yang terpadu untuk memulihkan kondisi korban meliputi konseling, terapi, advokasi.
36. Rehabilitasi Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
37. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh untuk melakukan proses pendampingan anak yang menjadi korban, pelaku, dan saksi kekerasan terhadap anak yang responsif terhadap kepentingan terbaik anak.
38. Reintegrasi Sosial adalah proses mempersiapkan masyarakat dan korban yang mendukung penyatuan kembali korban ke dalam lingkungan keluarga, pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan korban.
39. Pemulangan adalah tindakan pengembalian saksi dan atau korban tindak pidana perdagangan orang, dari luar negeri maupun luar negeri ke daerah asal atau negara asal atau keluarga atau keluarga pengganti, yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan korban.
40. Rumah Aman (*shelter*) adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.

Pasal 2

Asas pelaksanaan PATBM adalah sebagai berikut:

- a. peduli terhadap kepentingan anak;
- b. bertanggungjawab, tulus dan bekerja secara sukarela dalam mendukung perlindungan anak;
- c. memastikan hak hidup anak dihargai dan dilindungi dalam perkembangan dan kehidupan bermasyarakat;
- d. non Diskriminasi;
- e. memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;
- f. menghormati, melindungi, memenuhi dan memajukan hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak; dan
- g. memperkuat struktur perlindungan anak yang telah ada di masyarakat.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup kegiatan PATBM adalah:

- a. upaya-upaya promosi pencegahan kekerasan terhadap anak;
- b. respon cepat terhadap terjadinya kekerasan terhadap anak; dan
- c. pengembangan jejaring dengan layanan pendukung yang mudah dijangkau dan berkualitas yang ada di masyarakat.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
Bagian Kesatu
Tujuan PATBM
Pasal 4

Tujuan PATBM adalah:

- a. mencegah kekerasan terhadap anak; dan
- b. menanggapi kekerasan terhadap anak.

Pasal 5

Tujuan mencegah kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. norma-norma positif tentang anti kekerasan tersosialisasikan, ditetapkan dan ditegakkan serta mengubah norma atau pemahaman norma yang tidak mendukung anti kekerasan;
- b. terbangunnya sistem dukungan dan pengendalian pada tingkat komunitas dan keluarga untuk mewujudkan pengasuhan yang mendukung relasi yang aman untuk mencegah kekerasan; dan
- c. meningkatnya keterampilan hidup dan ketahanan diri anak dalam mencegah kekerasan.

Pasal 6

Tujuan menanggapi kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. peningkatan kemampuan masyarakat untuk mendeteksi dini anak dan kelompok anak yang berisiko atau rentan menjadi korban, serta anak yang menjadi korban kekerasan;
- b. penyediaan layanan untuk menerima laporan dan membantu agar anak korban segera mendapatkan pertolongan yang diperlukan yang mudah dan diakses oleh korban dan keluarga pelapor; dan
- c. terbangunnya jejaring kerja dengan berbagai lembaga pelayanan yang berkualitas dan mudah dijangkau di semua tingkatan.

Bagian Kedua
Sasaran PATBM
Pasal 7

- (1) Sasaran kegiatan PATBM adalah anak, orangtua, keluarga, komunitas, dan masyarakat yang ada di wilayah PATBM dilaksanakan.
- (2) Pada tingkat anak-anak kegiatan PATBM diarahkan untuk memungkinkan anak melindungi hak-haknya termasuk melindungi diri dari kekerasan.

- (3) Pada tingkat keluarga kegiatan PATBM diarahkan untuk memampukan orang tua dalam mengasuh anak sesuai dengan perkembangan usia dan hak-hak anak.
- (4) Pada tingkat komunitas atau masyarakat desa kegiatan PATBM diarahkan untuk membangun dan memperkuat sebuah norma anti kekerasan kepada anak yang ada di dalam masyarakat.

BAB IV

KELEMBAGAAN PATBM

Bagian Kesatu

Tata Kelola dan Peran Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi

Pasal 8

Pemerintah daerah berkewajiban untuk:

- a. mendukung pelaksanaan kebijakan nasional dalam perlindungan anak;
- b. menjamin dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak; dan
- c. menjamin penyelenggaraan pencegahan kekerasan terhadap anak yang diimplementasikan melalui program PATBM.

Pasal 9

Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk:

- a. menyelenggarakan perlindungan anak terintegrasi berbasis masyarakat di daerah;
- b. menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis daerah dalam perlindungan anak, menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelayanan dalam perlindungan anak yang melibatkan para pihak di lingkup provinsi dan lintas Kabupaten/Kota, serta menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat provinsi dan lintas Kabupaten/Kota;
- c. menyediakan dukungan terhadap pelaksanaan PATBM melalui:
 1. pembentukan Tim Fasilitator PATBM Provinsi Lampung;
 2. merumuskan indikator monitoring dan evaluasi PATBM;
 3. mendorong pembentukan Tim PATBM Tingkat Kabupaten/Kota;
 4. memfasilitasi peningkatan kapasitas fasilitator PATBM Kabupaten/Kota; dan
 5. penganggaran PATBM baik melalui Perangkat Daerah pelaksana maupun Perangkat Daerah lainnya yang tercantum dalam Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA).

BAB V

PENYELENGGARAAN GERAKAN PATBM

Pasal 10

Penyelenggaraan PATBM meliputi sebagai berikut:

- a. Tata Kelola Organisasi.
- b. pengelolaan Informasi.
- c. sumber Daya Manusia.
- d. logistik/Perlengkapan.
- e. penggerakan Masyarakat.
- f. pembiayaan.

Pasal 11

Tata Kelola Organisasi di Tingkat Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perempuan dan anak dengan tugas sebagai berikut:

- a. bertanggung-jawab atas penyelenggaraan Perlindungan Anak Terintegrasi Berbasis Masyarakat;
- b. menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis daerah dalam perlindungan anak, menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelayanan perlindungan anak yang melibatkan para pihak di lingkup Provinsi Lampung, serta menguatkan dan mengembangkan PATBM; dan
- c. melakukan fungsi koordinasi dengan perangkat daerah di tingkat Kabupaten/Kota terkait dalam mendukung penguatan dan pengembangan PATBM sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 12

Kegiatan yang dilaksanakan oleh PATBM di desa/kelurahan pada hakekatnya mengacu pada sasaran PATBM yang secara ringkas mencakup kegiatan yang bertingkat yaitu:

- a. tingkat anak-anak;
- b. tingkat keluarga; dan
- c. tingkat Komunitas atau masyarakat.

Pasal 13

- (1) Kegiatan pada tingkatan anak-anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf a, diarahkan untuk memampukan anak melindungi hak-haknya termasuk melindungi dari kekerasan yang terjadi.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:
 - a. kegiatan keagamaan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan kreatif dan rekreatif; dan
 - c. kegiatan pendidikan termasuk juga pengembangan Forum Anak.

Pasal 14

- (1) Kegiatan pada tingkatan keluarga sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf b, diarahkan untuk memampukan orang tua dalam mengasuh anak sesuai dengan perkembangan usia dan hak-hak anak.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:
 - a. kegiatan sarasehan orang tua;
 - b. berbagi pengalaman pengasuhan diantara orang tua; dan
 - c. peningkatan ketrampilan pengasuhan anak.

Pasal 15

- (1) Kegiatan pada tingkatan komunitas atau masyarakat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf c, diarahkan untuk membangun dan memperkuat sebuah norma anti kekerasan kepada anak yang ada di dalam masyarakat.

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:
- a. Sarasehan dan sosialisasi yang diikuti oleh warga masyarakat; dan
 - b. Pengembangan kebijakan lokal tentang penguatan perlindungan anak.

Bagian Kedua
Pengelolaan Informasi

Pasal 16

Pengelolaan Informasi dilakukan secara terintegrasi dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Bagian Ketiga
Sumber Daya Manusia PATBM

Pasal 17

Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam pengembangan PATBM baik yang berperan sebagai fasilitator maupun kader/aktivis, yang bergerak sebagai tim yang terkoordinasi, berasal dari organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, aktivis Forum Anak yang peduli dan secara sukarela berpartisipasi dalam upaya pengembangan PATBM.

Paragraf 2
Aktivis PATBM

Pasal 18

- (1) Aktivis PATBM di desa/kelurahan adalah orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap isu perlindungan anak serta secara sukarela menyatakan kesediaan untuk menjadi tim kerja yang aktif menggerakkan PATBM.
- (2) Aktivis PATBM dapat berasal dari aktivis organisasi/lembaga kemasyarakatan dan lembaga agama yang ada, termasuk organisasi remaja dan kepemudaan, atau warga lainnya.
- (3) Perekrutan awal aktivis PATBM dilakukan oleh fasilitator bekerja sama dengan pemerintah desa/kelurahan, perwakilan tokoh-tokoh masyarakat, perwakilan anak/forum anak setempat, dan perwakilan warga masyarakat.
- (4) Kemampuan aktivis PATBM diperkuat melalui pelatihan-pelatihan atau kegiatan pengembangan kapasitas lainnya oleh fasilitator dan/atau pendamping dari provinsi, untuk selanjutnya disebarkan ke para aktivis lainnya.
- (5) Peranan aktivis PATBM, meliputi:
 - a. mengumpulkan dan menyusun data informasi anak dan keluarga, memetakan permasalahan anak (kekerasan, kerentanan), sumber pelayanan, mengintegrasikan data dan informasi dalam pengembangan PATBM;
 - b. menyusun rencana, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan intervensi dalam promosi hak anak dan pencegahan kekerasan anak;
 - c. mengembangkan mekanisme respon kasus, menerima laporan atau menjangkau kasus anak korban kekerasan, mendampingi korban untuk mendapat pelayanan bagi penanganan kasus kekerasan yang terjadi;
 - d. melakukan koordinasi dengan lembaga penyedia layanan dan instansi yang menangani kekerasan terhadap anak; dan
 - e. membuat catatan kegiatan/catatan kasus dan pelaporan kepada Kepala Desa secara tertulis dan berkala.

Paragraf 3
Fasilitator PATBM

Pasal 19

- (1) Fasilitator pengembangan PATBM adalah relawan yang peduli terhadap isu perlindungan anak dan membantu menggalang dukungan dari berbagai pihak.
- (2) Fasilitator PATBM diutamakan merupakan pekerja sosial relawan atau tenaga kesejahteraan sosial relawan yang pernah memiliki pengalaman bekerja/berpraktek dalam pengembangan masyarakat dan perlindungan anak, serta bertempat tinggal di provinsi atau Kabupaten/Kota setempat.
- (3) Pengembangan kemampuan fasilitator dilaksanakan melalui pelatihan bagi pelatih PATBM yang diselenggarakan oleh KPPPA dibantu tenaga ahli.
- (4) Pengembangan kemampuan melalui konsultasi/asistensi teknis/pendampingan, pertemuan-pertemuan antar fasilitator, seminar/diskusi.

Bagian Keempat
Logistik/Perlengkapan

Pasal 20

- (1) Logistik/Perlengkapan sebagaimana dimaksud yaitu perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan PATBM. berupa Alat Tulis Kantor, buku-buku modul intervensi, bahan-bahan cetak untuk publikasi/sosialisasi/kampanye anti kekerasan/promosi hak anak dan perlengkapan lain yang mendukung kegiatan intervensi.

Bagian Kelima
Penggerakan Masyarakat

Pasal 21

- (1) Penggerakan masyarakat dimaksudkan agar masyarakat berpartisipasi dalam mendukung, melaksanakan, dan mengevaluasi penyelenggaraan PATBM, dilakukan oleh aktivis PATBM dan para pemimpin atau tokoh-tokoh masyarakat setempat melalui perbuatan-perbuatan yang menjadi contoh tauladan dalam melindungi anak, memafaatkan pelayanan PATBM.
- (2) Penggerakkan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam rangka penguatan dan kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan PATBM, dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. kegiatan promosi PATBM melalui berbagai bentuk kampanye dengan berbagai media;
 - b. sosialisasi dengan cara-cara persuasif yang dapat meyakinkan masyarakat sehingga membangun kepercayaan masyarakat terhadap PATBM; dan
 - c. penyebarluasan manfaat PATBM dalam mencegah dan mengatasi kekerasan terhadap anak dan bentuk kegiatan penggerakan lainnya.

Bagian Keenam
Pembiayaan
Pasal 22

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kegiatan berasal dari:.

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENANGANAN ANAK KORBAN KEKERASAN
Bagian Kesatu

**Mekanisme Tanggapan terhadap Tindak Kekerasan Terhadap Anak/
(Manajemen Pelaporan Kasus dalam PATBM)**

Pasal 23

Tanggapan pada kasus kekerasan terhadap anak dilakukan dengan tahapan:

- a. mengidentifikasi jenis-jenis kekerasan terhadap anak: pemahaman jenis-jenis kekerasan terhadap anak;
- b. mengenali anak yang mengalami kekerasan: menemukenali tanda-tanda yang dimunculkan oleh anak-anak korban kekerasan di sekitar lingkungan tempat tinggalnya;
- c. merespon kekerasan terhadap anak. Aktivis PATBM memiliki kewajiban moral untuk melaporkan kasus kepada pihak yang berwenang, yaitu lembaga yang memberi layanan pendampingan dan penanganan kasus bagi anak korban kekerasan;
- d. bekerjasama dengan jejaring kerja PATBM dalam menanggapi kasus kekerasan terhadap anak; dan
- e. mendampingi dan menerima kembali (reintegrasi) anak korban kekerasan: membangun komunikasi konstruktif terbuka dengan anak, mengembalikan harga diri anak, mendorong anak untuk memaafkan pelaku, mendorong anak berani mengungkapkan keinginan dan pendapat pribadinya meskipun seringkali bertentangan dengan apa yang menjadi keinginan dan gagasan orang lain, mendorong anak kembali aktif dalam kehidupannya.

Bagian Kedua
Jejaring Kerja PATBM
Pasal 24

- (1) PATBM sebagai gerakan masyarakat yang terintegrasi dan terorganisasi diwujudkan dalam kegiatan lembaga kemasyarakatan yang dikoordinasikan dalam suatu sistem jejaring kerja yang memadukan semua upaya perlindungan anak dari berbagai unsur dalam masyarakat dan pemerintah desa/kelurahan.
- (2) Pembentukan jejaring kerja PATBM sebagaimana dimaksud Pasal 23 huruf d terdiri atas Perangkat Daerah terkait pelaksanaan PATBM, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Pemuda, Organisasi Keagamaan dan Profesional di Provinsi Lampung.
- (3) Jejaring kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. DPRD Provinsi Lampung;
 - b. Kepolisian Daerah Lampung;
 - c. Kejaksaan Negeri Lampung;
 - d. Pengadilan Negeri Provinsi Lampung;
 - e. Kodim Provinsi Lampung;

- f. Kementerian Agama Provinsi Lampung;
- g. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- h. Dinas Sosial;
- i. Advokat/Pengacara;
- j. Organisasi Kemasyarakatan;
- k. Organisasi Pemuda; dan
- l. Organisasi Keagamaan.

BAB VII KOORDINASI

Pasal 25

- (1) Dalam rangka efektifitas penyelenggaraan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat harus melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait.
- (2) Gubernur berkoordinasi dengan Bupati/Walikota dalam pelaksanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pengembangan Indikator

Pasal 26

Indikator yang dikembangkan dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dalam implementasi PATBM diantaranya:

- a. indikator Program yang pada dasarnya mencakup ukuran-ukuran untuk melihat PATBM mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan, dilakukan oleh aktivis;
- b. indikator Perilaku yang mencakup ukuran untuk menilai perubahan perilaku terkait dengan perubahan persepsi tentang kekerasan dan norma tentang kekerasan dan perilaku yang mendukung perlindungan anak: indikator yang menentukan perubahan perilaku, dilakukan melalui survei; dan
- c. indikator Dampak yang pada dasarnya mencakup ukuran untuk menilai kualitas hidup anak khususnya dengan kejadian kekerasan terhadap anak dalam masyarakat, dilakukan melalui survei.

Bagian Kedua

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 27

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dilakukan untuk:

- a. memastikan kegiatan yang telah direncanakan berjalan dengan baik;
- b. memberikan informasi yang berguna untuk penyempurnaan strategi gerakan PATBM;
- c. memberikan laporan kepada pihak lain seperti pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun kepada masyarakat;
- d. mendorong terjadinya perbaikan pelaksanaan kegiatan secara terus menerus; dan
- e. monitoring dan evaluasi dilakukan selama 6 bulan sekali.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 - 7 - 2022

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 8 - 8 - 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum,



Puadi Jailani, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022 NOMOR 24

BAB IX
PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 - 7 - 2022

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 8 - 8 - 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

FAHRIZAL DARMINTO



Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum,

Fuadi Jailani, SH, MH
Rechtsira Utama Muda

NIP. 19650905 199103 1 004